



Upaya Pengembangan UMKM Melalui Pelatihan Legalitas Nomor Induk Usaha (NIB) RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan

Oktarizka Reviandani¹, Sabrina Ayu Afira²,
Vannia Angelita Yuniar Putri³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Received: 27 Oktober 2023
Revised: 03 November 2023
Accepted: 10 November 2023

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu urgensi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Keterkaitan pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat di suatu negara menunjukkan perlunya peran pemerintah dan masyarakat untuk turut andil mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, salah satu tujuan tersebut adalah menyejahterakan bidang ekonomi. Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dominan sebagai salah satu sektor usaha ekonomi di Indonesia cukup diminati sehingga diperlukan adanya perizinan usaha untuk perlindungan hukum serta pengendalian kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Mahasiswa KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur yang menggandeng mitra UMKM RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan menemukan masih belum adanya legalitas usaha pada tiap UMKM yang ada. Melalui metode berupa tahapan Focus Group Discussion (FGD) dan survei, maka ditentukanlah tahapan selanjutnya berupa penyuluhan dan pendampingan. Hasil yang diperoleh adalah Mahasiswa KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur sukses menyelenggarakan pelatihan NIB serta mayoritas pelaku UMKM RW 09 berhasil mengikuti kegiatan pelatihan NIB dengan jumlah pendaftar sebanyak 11 UMKM.

Kata Kunci:

NIB, UMKM, Pelatihan, KKN.

(*) Corresponding Author: 20041010130@student.upnjatim.ac.id

How to Cite: Reviandani, O., Afira, S. A., & Putri, V. A. Y. (2023). Upaya Pengembangan UMKM Melalui Pelatihan Legalitas Nomor Induk Usaha (NIB) RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10135485>.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang masih berkembang tentu perlu untuk melakukan proses pembangunan secara berkelanjutan. Adanya pembangunan ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal ini, pembangunan diusung untuk mengarahkan upaya-upaya masyarakat dalam melakukan perubahan menuju kebaikan untuk mencapai derajat hidup yang sejahtera sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Selama perjalanannya, pembangunan tidak terlepas dari konteks kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Memajukan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan adanya keberhasilan dari penegakan hukum, peran maksimal dari aparat pemerintah, serta masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Maka dari itu, diperlukanlah suatu kebijakan hukum yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah tugas dari

pembuat kebijakan yakni pemerintah. Kebijakan pembangunan perlu melibatkan berbagai unsur bidang di kehidupan masyarakat, salah satunya adalah bidang ekonomi.

Kebijakan pembangunan di bidang ekonomi memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dalam status perekonomian dengan cara meningkatkan kegiatan ekonomi (jual-beli) serta perluasan lapangan kerja. Upaya peningkatan kegiatan ekonomi dari sisi partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan di bidang ekonomi dapat berupa adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM ini memainkan peran yang sangat strategis dalam bidang ekonomi dinilai dari jumlahnya yang sangat dominan di Indonesia. Jumlah UMKM yang masif dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia ini mampu menyerap tenaga-tenaga kerja angkatan aktif sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM memiliki potensi dalam perluasan lapangan pekerjaan. Selain itu, UMKM selama ini terbukti dapat digunakan sebagai pertahanan ekonomi dalam masa krisis ekonomi sehingga dipercaya memiliki sifat yang kokoh untuk menyangga perekonomian negara (Sarfiyah, Atmaja, et Verawati 2019). Hal tersebut membuat UMKM dinilai mampu memberikan kontribusi yang besar bagi proses rekonstruksi perekonomian nasional serta pendapatan nasional negara.

Eksistensi UMKM ini diatur ke dalam regulasi hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam regulasi tersebut dijelaskan mengenai definisi usaha mikro, usaha, kecil, usaha menengah, usaha besar, dana usaha, kriteria usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan jaminan, dsb. Adanya regulasi hukum mengenai UMKM ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemberdayaan pada sektor usaha ini. Hal tersebut disebabkan karena UMKM merupakan basis untuk penyuplaian tenaga kerja serta sebagai pemangku kestabilan dan kedinamisan perekonomian Indonesia (Sarfiyah, Atmaja, et Verawati 2019). Berangkat dari hal tersebut, pemerintah dalam pembinaannya pada sektor UMKM ini kemudian menetapkan ketentuan mengenai perizinan sebuah usaha. Untuk mendirikan sebuah usaha, diperlukan izin yang berupa surat resmi dari pihak yang berwenang mengeluarkan perizinan usaha tersebut sehingga dapat dinyatakan sah untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Perizinan usaha ini juga dibutuhkan sebagai instrumen perlindungan hukum dan pengendalian atas kegiatan usaha sehingga para pelaku usaha dapat menjaga mutu produk yang dihasilkannya.

Salah satu bentuk perizinan usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan label kepemilikan dan diperuntukkan bagi sebuah usaha yang disesuaikan dengan bidang usahanya. Proses perizinan pada NIB ini dapat dilakukan melalui inovasi teknologi yang dibentuk oleh pemerintah yakni pada sistem web *Online Single Submission* (OSS). Pelayanan berbasis elektronik ini bertujuan agar dapat mempermudah proses pendaftaran izin usaha dari para pelaku usaha serta mempermudah integrasi data yang telah masuk sehingga proses validasi data menjadi lebih efektif dan efisien. Pendaftaran izin usaha NIB pada sistem OSS ini tidak dipungut biaya dan hanya perlu memasukkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), data BPJS (bila ada), serta nomor telepon aktif yang tersambung ke aplikasi WhatsApp. Akan tetapi,

informasi mengenai perizinan usaha NIB ini masih belum menjangkau ke para pelaku usaha UMKM, dalam kasus ini adalah pelaku UMKM di Kelurahan Menur Pumpungan. Banyak pelaku UMKM yang belum mengerti pentingnya perizinan usaha, pelaku UMKM tidak mengerti mengenai izin usaha NIB, sebagian pelaku UMKM lain ada yang menyatakan bahwa mereka takut akan adanya penarikan biaya atau pajak apabila mendaftar NIB. Sebagai generasi muda penggerak perubahan negara, mahasiswa dan mahasiswi yang melaksanakan KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur di Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya menjadi pengemban tugas dalam menyampaikan dan mendampingi para pelaku UMKM tersebut akan pentingnya izin usaha NIB.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh kelompok KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur. Sasaran dari kegiatan KKN ini adalah para pelaku UMKM RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan yang juga merupakan mitra dari kelompok KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur. Para pelaku UMKM di RW 09 mayoritas memproduksi produk berjenis *Food and Beverage*. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini sendiri yakni agar para pelaku UMKM memiliki legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha). Dengan adanya NIB, maka usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM telah memiliki izin dan terdaftar legalitasnya. Adapun metode yang dilakukan agar sesuai dengan tujuan yaitu dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan yaitu:

a. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah sebuah metode dengan mengumpulkan orang sebagai grup untuk kemudian dilakukan diskusi yang membahas mengenai suatu topik yang spesifik secara terstruktur dan terarah. Mahasiswa KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur menyelenggarakan FGD bersama dengan para pelaku UMKM RW 09 serta pihak Kelurahan Menur Pumpungan yang membahas mengenai program kerja mahasiswa KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur selama masa KKN berlangsung. Salah satu program kerja yang disampaikan adalah mengenai penyuluhan dan pendampingan legalitas usaha NIB.

b. Survei

Survei merupakan proses pengambilan data atau informasi dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek di lapangan. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara berkunjung secara langsung (*door to door*) ke rumah para pelaku UMKM kemudian mendata jumlah UMKM yang aktif, menanyakan kendala produksi, serta memberikan beberapa pertanyaan seputar informasi NIB.

c. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan suatu kegiatan dengan memberikan informasi atau wawasan kepada individu atau kelompok agar terbentuk sikap atau perilaku yang seharusnya. Penyuluhan dilakukan untuk menunjukkan bentuk kesadaran/*awareness* akan pentingnya memiliki legalitas usaha kepada para pelaku UMKM. Pada tahapan ini dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dan

menghadirkan pemateri dengan sasaran penyuluhan adalah pelaku UMKM RW 09.

d. Pendampingan

Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dengan tenaga pendamping atau fasilitator. Pada tahap ini dilakukan oleh kelompok KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur dengan membentuk pos pendaftaran NIB di balai RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode yang telah dipaparkan, setelah melakukan FGD dan survei ditemukan bahwa permasalahan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM dalam pemahaman mengenai informasi izin atau legalitas sebuah usaha adalah sangat minim. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak terlalu ingin tahu pentingnya sebuah legalitas usaha bagi sebuah usaha yang mereka jalani. Mereka menganggap bahwa usaha kecil yang mereka jalani hanyalah sebuah usaha biasa sehingga tidak perlu didaftarkan izin usahanya. Adapula persepsi yang timbul di pikiran para pelaku UMKM tersebut mengenai penarikan biaya atau pajak yang tinggi apabila mendaftarkan usaha mereka pada sebuah izin legalitas usaha. Selain itu, banyak juga pelaku usaha yang menyatakan bahwa mereka tidak mendaftarkan usaha mereka karena beralasan bahwa prosedur pendaftarannya terlalu berbelit. Berangkat dari hal tersebut, kelompok KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur sepakat untuk menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan untuk memberikan pemahaman serta pembinaan langsung kepada para pelaku UMKM RW 09. Terdaftarinya para pelaku UMKM dalam administrasi pemerintahan tentu akan membantu mereka dalam memajukan usaha mereka dengan mengikuti zaman yang terus berkembang serta dengan adanya NIB maka usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM tersebut telah memiliki legalitas dan izin untuk menunjang kegiatan usaha mereka.



Gambar 1. Penyuluhan Legalitas Usaha

Tahap selanjutnya adalah menyelenggarakan penyuluhan. Mahasiswa KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur berencana untuk melakukan kegiatan penyuluhan ini pada hari Sabtu, 06 Mei 2023 atas saran dari Ketua RW 09 sebab pada hari biasa, pelaku UMKM cenderung kurang memiliki waktu luang lantaran sibuk untuk mempersiapkan produk yang akan dijualnya. Lokasi yang digunakan untuk penyuluhan adalah balai RW 09. Proses konsultasi mengenai backdrop yang

digunakan untuk penyuluhan juga dilakukan oleh mahasiswa KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Penetapan pemateri juga telah ditentukan jauh hari sebelumnya dengan memikirkan matang-matang mengenai pemateri yang sekiranya memiliki pemahaman pada pengetahuan legalitas usaha, yang kemudian ditetapkan untuk mengundang Bapak Aufa Izuddin selaku dosen Administrasi Publik di UPN “Veteran” Jawa Timur. Untuk pengurusan administrasi perihal surat tugas serta undangan, surat-surat tersebut dicetak dan kemudian diberikan secara langsung kepada para pelaku UMKM RW 09, Ketua RW, komunitas PKK, koordinator UMKM, dan pihak Kelurahan Menur Pumpungan.



Gambar 2&3. Materi Legalitas Usaha oleh Bapak Aufa Izuddin



Gambar 4&5. Materi Legalitas Usaha oleh Bapak Aufa Izuddin

Penyuluhan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2023 dan berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga 13.15 WIB berjalan dengan lancar. Peserta penyuluhan yang merupakan para pelaku UMKM RW 09 datang menghadiri penyuluhan legalitas usaha NIB ini dengan antusias. Setelah adanya pembukaan oleh MC dan moderator, pemberian sambutan dari beberapa tamu yang diundang, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak Aufa selaku pemateri kemudian memaparkan mengenai materi yang beliau persiapkan mengenai legalitas usaha. Pak Aufa mulai menjelaskan dari badan hukum dan badan usaha, izin usaha di Indonesia, serta legalitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemaparan materi dilakukan dalam kurun waktu 45 menit sejak awal selesainya pemberian sambutan penyuluhan. Kemudian, dibuka sesi tanya jawab yang langsung ditanggapi secara antusias oleh para peserta penyuluhan. Sesi tanya jawab ini berlangsung cukup lama sebab setiap peserta yang datang satu persatu mulai bertanya mengenai seputar legalitas usaha maupun kendala sama menjalani usaha dan kemudian mencatat jawaban atau solusi yang diberikan oleh Pak Aufa. Sesi tanya jawab tersebut berlangsung selama waktu 45 menit hingga acara kemudian ditutup oleh moderator. Para peserta kemudian diberikan doorprize oleh para mahasiswa KKNT MBKM

UPN “Veteran” Jawa Timur atas partisipasi mereka dalam penyuluhan legalitas usaha ini. Acara ini pun kemudian ditutup dengan sesi foto bersama serta pemberian informasi bahwa mulai hari Senin hingga Jumat tanggal 8-12 Mei 2023, mahasiswa KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur membuka pos pelayanan pendaftaran NIB di balai RW 09 tersebut.



Gambar 6&7. Proses Pendampingan Pembuatan NIB



Gambar 7&8. Website OSS dan Dokumen Hasil NIB

Pada tahap terakhir yakni pendampingan NIB, kelompok KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur memberikan pemberdayaan dengan tenaga pendamping kepada pelaku UMKM untuk membantu mereka dalam mendaftarkan usaha mereka sehingga mendapatkan NIB. Pendampingan NIB ini dibuka mulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dan berlokasi di balai RW 09. Selama melakukan pendampingan NIB ini, kelompok KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur terbagi menjadi dua kelompok untuk kemudian dilakukan secara bergantian setiap harinya sebab masih perlu mengerjakan beberapa program kerja KKN yang lainnya. Kelompok yang bertugas menjadi pendamping dalam pendaftaran NIB akan mulai melakukan proses pendaftaran dengan posisi berjejer seperti loket pada saat ada pemohon yang datang. Pemohon kemudian akan ditanyai mengenai data-data yang dibutuhkan untuk pendaftaran NIB seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), data BPJS (bila ada), serta nomor telepon aktif yang tersambung ke aplikasi WhatsApp. Mahasiswa KKNT MBKM kemudian memasukkan data-data tersebut ke dalam website *One Single Submission (OSS)* untuk memulai pendaftaran NIB. Setelah selesai dan berkas telah divalidasi untuk dapat dicetak, mahasiswa KKNT MBKM akan menjelaskan mengenai isi dokumen tersebut yang kemudian akan dicetak dan dapat diberikan pada keesokan harinya. Pendampingan yang dilaksanakan di Balai RW 09 Menur Pumpungan mendapatkan sejumlah pendaftar yang antusias dan berhasil didaftarkan usahanya oleh kelompok KKNT MBKM yakni 11 dari 20 UMKM yang terdaftar di RW 09.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penyuluhan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah dilaksanakan oleh kelompok KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur di Kelurahan Menur Pumpungan, dengan terdaftarnya para pelaku UMKM dalam administrasi pemerintahan tentu akan membantu mereka dalam memajukan usaha mereka dengan mengikuti zaman yang terus berkembang. Dengan cara mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah setempat mengenai keterampilan usaha. Serta dengan adanya NIB maka usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM Menur Pumpungan telah memiliki legalitas dan izin untuk menunjang kegiatan usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah memfasilitasi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya terimakasih kepada warga Kelurahan Menur Pumpungan khususnya untuk Ketua RW 09 beserta warga RW 09 yang telah memberikan bantuan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dan bantuan selama kegiatan berlangsung. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada kelompok KKNT MBKM yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawaty, Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & P, R. M. N. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 309–315.
- Khumaidi, A., Suyono, S., Puspita, D., & Anggraeni, L. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.568>
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., & Nalurita, I. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(3), 357–362.
- Leuhery, F. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Menggunakan Aplikasi OSS pada Mahasiswa MIPA Jurusan Biologi Universitas Partimura Ambon. *Journal Locus: Penelitian Dan Pengabdian*, 1(3), 140–146. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i03.29>
- Puspita, D., Anggraeni, L., Wati, R., & Andewi, W. (2023). Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

- (UMKM). *COMMUNIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 122–124. <https://doi.org/10.56327/jurnalpkm.v3i4.63>
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Setyono, B. D. H., Hati, B. D. I. M., Saputra, N. A., & Agustina, N. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(3), 150–156. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i3.2010>
- Tafriyanto, C. F., Aini, S. D., Hasanah, S. I., Susanti, L., & Madura, U. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 105–109.
- Tranggono, D., Andriani, C., Savero Christiawan, D., Retno Anom Sari, D., Beauty Alfirdaus, N., Waiyun Nafis, R., Pembangunan Nasional, U., & Timur, J. (2022). Pemberdayaan Umkm Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui Oss Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *Jurnal Abdimas Patikala*, 2(1), 406–413.
- Undari, W., & Lubis, A. S. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32–38. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.702>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>